

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi setiap rakyatnya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara oleh hukum. Hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan penyelenggaraan negara karena pemberlakuan hukum akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Jadi negara hukum adalah suatu negara yang mengatur cara bagaimana melindungi hak asasi manusia serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Pemikiran negara hukum ini dimulai sejak Plato memperkenalkan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.² Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh paham absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah yang diartikan

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 8.

² Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 19.

sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum tersebut kedaulatan rakyat merupakan unsur materil negara hukum di samping masalah kesejahteraan rakyat.³

Dalam pengkajian ilmu hukum, dikenal pembagian bidang-bidang hukum yang dikategorikan dalam berbagai pembagian seperti menurut isi, asas, jenis, sumber berlaku, kepentingan yang dilindungi, dan lain sebagainya. Hukum menurut isinya dapat dibagi atas hukum publik dan hukum privat.⁴ Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Salah satu jenis hukum publik yaitu hukum pidana.

Hukum pidana menurut sumbernya dapat dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengacu kepada hukum pidana dalam artian kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada prosedur pelaksanaan/beracara secara hukum pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil.⁵

Kedua pembagian hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian

³ *Ibid.*,

⁴ E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. Kesebelas*, Jakarta: Penerbit & Balai Buku Ichtiar, 1989, hlm 33.

⁵ Eddy O.S. Hiearej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 30.

hukum pidana.⁶ Kedua jenis hukum ini saling mengisi dan membentuk sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice sistem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁷

Hal tersebut diperlukan agar tercapai tujuan hukum pidana tersebut, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran materil tersebut. Kebenaran materil tersebut yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat,

⁶ Pengertian hukum pidana demikian dapat ditemukan dalam pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, yang meyakini bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana. Selain itu hukum pidana juga merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 30.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm 2.

dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.⁸

Salah satu pedoman hukum yang digunakan dalam acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Salah satu hal yang diatur oleh KUHAP yaitu, mengenai upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP menjelaskan bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia Terdakwa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk penolakan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah diputuskan oleh Hakim kepada Terpidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum sendiri dalam KUHAP dibedakan menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab

⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adita Bakti, hlm 12.

XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa seperti upaya banding dan kasasi.⁹ Apabila Banding dan Kasasi sudah diajukan oleh pihak Terdakwa ke pengadilan dan Terdakwa belum merasa puas atas putusan Hakim, pihak Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP yaitu: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".¹⁰

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang paling akhir dan paling memungkinkan bagi seorang Terdakwa untuk mencari keadilan bagi dirinya ketika sistem peradilan dianggap telah salah menerapkan hukum. Berdasarkan Bab XVIII KUHAP Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh Terpidana atau Ahli Warisnya dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 543-544.

¹⁰ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 153.

hukum tetap. Menurut Adami Chazawi, bahwa Peninjauan Kembali tersebut adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya.¹¹

Peninjauan Kembali merupakan bagian dari tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Tujuan pembentukan lembaga Peninjauan Kembali ini memang tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menjelaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan “jalan dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim yang merugikan si terhukum.”¹³ Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa:¹⁴

¹¹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktek dan Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

¹² *Ibid.*,

¹³ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 6.

“Hakim adalah manusia biasa yang lemah yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan/kesalahan. Selain itu, mungkin pula telah terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan Hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat dijadikan sebagai bukti”.

Terkait dengan Peninjauan Kembali tersebut, tidak semua Terpidana bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, sebab permintaan Peninjauan Kembali tersebut harus didasarkan beberapa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 huruf a, b, c KUHP berbunyi sebagai berikut:

- “Permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar
- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Pasal 263 ayat 2 huruf a di atas menjelaskan bahwa dalam hal permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon dapat mengajukan kembali jika ditemukan suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm 13.

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Suatu keadaan baru tersebut dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan *novum*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP yang menjelaskan bahwa alasan pertama yang dijadikan landasan mendasari permintaan Peninjauan Kembali, yaitu “Keadaan Baru” atau yang sering disebut *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan sebagai landasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”.¹⁵ Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud yaitu apabila keadaan baru tersebut diketahui sebelum atau disaat pemeriksaan di Pengadilan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait *novum* tersebut, Adami Chazawi menjelaskan bahwa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru (*novum*).¹⁶ Sehingga *novum* merupakan syarat materil untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali. Dalam hal perkara pidana, syarat materil diajukan Peninjauan Kembali tersebut dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

Sementara itu, alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata dapat dilihat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

¹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 619.

¹⁶ *Ibid.*,

Tahun 2004, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁷ Dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa:

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan Hakim terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata”

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, menurut Leden Marpaung, dalam hal perkara perdata istilah *novum* merujuk kepada “surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.¹⁸ Sehingga istilah *novum* dalam perkara perdata merujuk kepada alat bukti surat yang sekaligus merupakan alat bukti yang pertama dan utama dalam pemeriksaan perdata.

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Edisi Kedua*, Cetakan Kedua, Sinar, Grafika, Jakarta, 2011, hlm 209.

¹⁸ *Ibid.*,

Sehingga, terdapat perbedaan pemaknaan *novum* dalam perkara pidana dan perkara perdata. Perbedaan pemaknaan *novum* dalam penegakan hukum pidana dan hukum perdata menunjukkan perbedaan ruang lingkup alat bukti yang dapat dijadikan sebagai *novum* dalam penanganan perkaranya. Dalam perkara pidana tidak disebutkan secara tegas tentang alat buktinya dimana *novum* tersebut diperoleh/terdapat atau melekat. Namun *novum* dalam perkara perdata secara tegas disebut dengan alat bukti surat. *novum* tersebut melekat dalam alat bukti surat. Oleh sebab itu, maka *novum* dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya.¹⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis belum mengatur secara jelas dan tegas perihal *novum*, sehingga pengertian dan ruang lingkupnya menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan ahli hukum. Alasan Pembentuk Undang-Undang untuk tidak mengatur secara terperinci mengenai kualifikasi *novum* dapat dikaitkan dengan tujuan serta eksistensi lembaga Peninjauan Kembali. Sehingga terkait dengan Peninjauan Kembali ini hanya didasarkan kepada pertimbangan dan penilaian Hakim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa salah satu cara pembatasan agar permohonan Peninjauan Kembali tidak menumpuk adalah dengan memperjelas kualifikasi *novum*.

¹⁹ *Ibid.*,

Lebih lanjut disampaikan, *novum* sangat penting dalam mengajukan Peninjauan Kembali sehingga *novum* harus ada pedoman.²⁰

Perkembangan terbaru mengenai *novum* dalam sistem hukum Indonesia dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016 yang menjadi sebuah *landmark decisions*²¹ Mahkamah dalam usaha memberikan penjelasan terhadap *novum*. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat dimohonkan apabila bukti yang disampaikan dalam peradilan umum terbukti palsu.

Terkait dengan hal tersebut, seyogyanya ketentuan mengenai alat bukti palsu dapat dijadikan *novum* sudah dan memang telah diakomodir dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Namun dalam hal perkara pidana, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa apabila suatu alat bukti dinyatakan palsu oleh Hakim dalam pemeriksaan pengadilan merupakan suatu *novum* yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Sesuai dengan Pasal 263 huruf a KUHAP dijelaskan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali salah satunya, yaitu: “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat(*novum*)”.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532aa1eea4606/pertegas-kualifikasi-novum-untuk-pengajuan-pk/> diakses terakhir tanggal 15 April 2019, Pukul 17.00.

²¹ hasil kasus hukum yang menetapkan suatu *precedent* yang mengubah penafsiran *hukum* atau menetapkan *case law* untuk masalah tertentu. Beberapa kasus dalam kategori ini dikenal luas dan dipelajari oleh profesi hukum. https://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan_kebijakan, diakses terakhir 15 Juni 2019, Pukul 9. 20 Wib.

Perbedaan pemaknaan dan pengaturan berkaitan dengan alasan dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali tersebut, membuat ruang penafsiran dan perbedaan pendapat baik secara akademik maupun secara praktek, yaitu perihal apakah keadaan baru yang dimaksudkan dalam Pasal 263 Huruf a KUHAP mengakomodir alat bukti palsu sebagai bagian alasan dapat diajukan permohonan Peninjauan kembali.

Dalam praktek penegakan hukum pidana dan perkembangan terhadap lembaga Peninjauan Kembali tersebut, bukti palsu dijadikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai suatu *novum* (keadaan baru) yang dimohonkan dalam memori Peninjauan Kembali Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Terpidana korupsi Khossan Katsidi.

Terpidana Khossan Katsidi selaku Direktur PT Graha Fortuna Purnama telah terbukti melakukan dan/atau turut melakukan melakukan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DPID) tahun anggaran 2011 Kab. Padang Pariaman bersama saksi Ramli Ramonasari. Terpidana dianggap bertanggungjawab mewakili korporasi menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Pdg. Khossan Katsidi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair serta dakwaan lebih lebih subsidair. Oleh sebab itu, Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan

tersebut. Di tingkat Kasasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PID.SUS/2016, Khossan Katsidi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga Terpidana dijatuhi hukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana denda kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam memori Peninjauan Kembali, Terpidana korupsi Khossan Katsidi, mendasarkan permohonan Peninjauan Kembali dengan *novum* sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat keadaan baru atau *novum* yang menguatkan Fatwa Mahkamah Agung tentang instansi yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan negara yaitu, Surat Edaran Mahkamah Agung Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016.
2. Bahwa terdapat keadaan baru atau *novum* yang menguatkan adanya pemalsuan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/99/IV/2018/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/212/XI/2017/Ditreskrimum tentang Laboratorium Forensik, Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/248/XI/2017/Ditreskrimum tentang Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.

Pada dasar permohonan pertama, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung yang bertindak sebagai *judex juris* pada persidangan tingkat Kasasi pada kasus pemohon telah terjadi dualisme keabsahan instansi yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara antara BPK dan BPKP, sehingga pemohon beranggapan bahwa Majelis Hakim Kasasi hanya menggunakan perhitungan hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPKP dan mengesampingkan Laporan BPK yang justru meringankan pemohon mengenai adanya kelebihan pembayaran yang sudah dikembalikan oleh Pemohon sebesar Rp.109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah). Terkait dengan hal ini, Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memperkuat Surat MA kepada BPK (Fatwa MA) Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara hanyalah BPK dan bukan BPKP.

Sedangkan terkait dasar permohonan kedua, pemohon mendalilkan bahwa dengan ditetapkannya Henry Wibowo sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Henry Wibowo tertanggal 6 November 2017, dan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor

SP2HP/248/XI/2017/Ditreskrimum tentang Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) tentanggal 29 Agustus 2018, maka atas dasar itu, pemohon menyatakan bahwa terdapat *novum* yang membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan yang merupakan barang bukti, sehingga terjadi pemalsuan barang bukti.

Berkaitan dengan alasan-alasan pengajuan permohonan tersebut, perlu untuk diteliti apakah SEMA dan P-21 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam suatu tindak pidana, khususnya dalam hal pemalsuan barang bukti, menurut penulis haruslah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang menyebabkan adanya barang bukti yang dapat menyebabkan putusan pengadilan terhadap Terpidana Khossan Katsidi berubah. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOVUM DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2186 K/PID.SUS/2016 dalam Perkara Khossan Katsidi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?
2. Apakah pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung telah memenuhi persyaratan formil dan materil dalam pengajuan PK?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap *novum* dalam upaya Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana korupsi (Studi Terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2186 K/PID.SUS/2016 dalam Perkara Khossan Katsidi) mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung telah memenuhi persyaratan formil dan materil dalam pengajuan Peninjauan Kembali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap *novum* dalam upaya Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana korupsi oleh pemohon Khossan Katsidi dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai *novum* dalam upaya Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap *novum* dalam upaya Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang dalam hal menemukan dan membuat kebijakan pidana mengenai ketentuan dalam upaya Peninjauan Kembali terhadap tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan *novum* khususnya dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap *novum* dalam upaya Peninjauan Kembali pada perkara tindak pidana korupsi oleh pemohon Khossan Katsidi mempergunakan kerangka teori dan kerangka konseptual antara lain:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 58.

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.²³

Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak juga memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian tersebut

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm59

²⁴ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUndang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), hlm 26. (online),

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUndang-Undang-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>.

menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tersebut bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.²⁵

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dia dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.²⁶

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran

²⁵ CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm 385.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya, 1999,) hlm 23.

ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.²⁸

Lon Fuller menyatakan bahwa ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat, yaitu:

1. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
2. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
3. *Clarity* atau hukum harus jelas;
4. *Generality* atau hukum bersifat umum;

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 8.

5. *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
6. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
8. *Congruence between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.²⁹

Kedelapan hal tersebut harus dapat diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak dapat dipenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sehingga kepastian hukum harus mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁰

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka

²⁹ Gunawan Widjaja, "Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20%20Penafsiran%20Hukum>.

³⁰ *Ibid.*,

seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Di antaranya yaitu hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian Hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.³¹ Masih menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan setiap pihak.³²

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau

³¹ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Book, 2015) hlm24.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), *Op. Cit.*,

salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan Hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, harus benar-benar dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut terbukti (*beyond reasonable doubt*).³³ Sehingga dalam penegakan hukum pidana hakim perlu secara jelas dan tegas menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tanpa ada keragu-raguan sedikitpun terhadap dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses

³³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm 241.

perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyaratkan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”³⁴

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si Terdakwa di dalam sidang pengadilan.³⁵ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: a.Penyidikan; b.Penuntutan; c.Pemeriksaan di persidangan; d.Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur

³⁴ *Ibid.*, hlm 230.

³⁵ Ebta Setiawan, ,arti atau makna pembuktian'dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 14 April 2019.

dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana diatur di dalam KUHP.³⁶

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah pembuktian dengan kata "membuktikan", yang diartikan sebagai berikut:³⁸

- 1) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain;
- 2) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm 12.

³⁷ Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm 242.

³⁸ *Ibid.*,

atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan (keyakinan) belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
- b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction in raisone*.
- c) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut: a.Undang-undang b.Doktrin atau ajaran c.Yurisprudensi.³⁹

Ada empat teori yang berkaitan dengan sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan oleh

³⁹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 10.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 247-253.

penilaian keyakinan Hakim. Seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa.⁴¹

Bersalah atau tidaknya Terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan Hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh Hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan Terdakwa.

b. Pembuktian menurut keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisone*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan

⁴¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 171.

atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang Terdakwa.⁴²

Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa, namun keyakinan Hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk/ positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) yang digunakan “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.⁴³

Teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk/ negatief wettelijk bewijs theorie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisone* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm 245.

secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang Terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁴

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

Sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia menganut stelsel *negatief wettelijk*, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka Terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

⁴⁴ *Ibid.*,

Ketentuan dari Pasal 183 KUHP bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dan hal ini dipertahankan oleh KUHP. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa: Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatiefwettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, sehingga hakim tidak terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Alasan kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam menyusun peradilan.

Berkaitan dengan pembuktian tersebut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

“Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yang pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Yang kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam menyusun peradilan.”

Sehingga berdasarkan teori pembuktian ini, maka hakim dalam memutuskan perkara harus berpijak kepada alat bukti dan keyakinan hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Terkait

dengan alat bukti di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebut bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan Terdakwa;

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau.⁴⁵ Sehingga tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti suatu masalah hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis yang dimaksud adalah kegiatan untuk meneliti *novum* dalam tindak pidana korupsi.

b. *Novum*

Novum menurut pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo merupakan keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses terakhir tanggal 13 April 2019, Pukul 12.27 Wib.

pernah diketemukan.⁴⁶ Di samping itu, Hadari Djenawi Tahir menyatakan bahwa *novum* merupakan suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, pengertian *novum* yang menjadi rujukan adalah pengertian *novum* menurut Hadari Djenawi Tahir.

c. Peninjauan Kembali

Menurut Hadari Djenawi Tahir, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan (Hakim) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung.⁴⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlah juga menjelaskan mengenai Peninjauan Kembali, yaitu hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian Hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peninjauan yang dimaksud merujuk kepada pendapat para ahli di atas.

d. Tindak Pidana Korupsi

⁴⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Cet ke-3, Bogor: Politeia, 1990, hlm 222.

⁴⁷ Hadari Djenawi Tahir, *Bab tentang Heziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 37.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 24.

⁴⁹ *Ibid.*,

Korupsi dalam *Webster's New American Dictionary* berasal dari kata "*corruption*" yang dapat diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga "*to inside decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁵⁰

Terkait dengan definisi tindak pidana korupsi, Undang-Undang Korupsi tidak memberikan definisi baku yang dapat dipedomani. Dalam berbagai penelusuran penulis terhadap pelbagai buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi para ahli juga tidak mencoba memberikan batasan definisi secara tegas terkait mengenai tindak pidana korupsi. Seperti dalam bukunya tindak pidana khusus, Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah "suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain".⁵¹ Selanjutnya dalam bukunya korupsi (konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya), Elwi Danil menjelaskan bahwa "tindak pidana korupsi harus dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan

⁵⁰ Elwi Danil, 2011, *Op. Cit.*

⁵¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 15.

kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya”.⁵²

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.⁵⁴ Dalam hal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian⁵⁵ yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis

⁵² Elwi Danil, 2011, *Op.Cit.*, hlm 70.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011. hlm 60.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 17.

⁵⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 12.

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁷ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan *novum* dalam Peninjauan Kembali sebagai isu hukum yang dikaji.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang menjadi pokok penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap Memori Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2186 K/PID.SUS/2016 dalam Perkara Khossan Katsidi. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam penelaah *novum* dalam Peninjauan Kembali.⁵⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala

⁵⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm 13-14.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit.*, hlm 133.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 134-135.

sosial lainnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁶⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:⁶¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 10.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm 12.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

9) Undang-Undang Republik Indonesia 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengkajian *novum* dalam

Peninjauan Kembali, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan pustaka dalam rangka memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana denda.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan satu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis dengan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam menarik kesimpulan akhir digunakan metode berfikir deduktif.

